BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SELAMATAN DI *BUYUT POTROH* SEBELUM PROSESI AKAD NIKAH DI DESA BLIMBING KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

Selamatan di *Buyut Potroh* merupakan salah satu tradisi dalam perkawinan adat Jombang. Tradisi selamatan di *Buyut Potroh* ini menjadi bagian penting dalam prosesi perkawinan adat oleh masyarakat Desa Blimbing Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Begitu kuatnya kepercayaan masyarakat Blimbing terhadap tradisi ini, sehingga tradisi ini seringkali dianggap sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan. Berangkat dari anggapan masyarakat tersebut maka kasus ini akan dianalisa dengan menggunakan dua perspektif, yaitu rukun dan syarat perkawinan dan perjanjian perkawinan.

A. Selamatan di *Buyut Potroh* sebagai Syarat Perkawinan dalam Perspektif Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebuah tradisi pasti mempunyai awal mula atau asal usul serta latar belakang sekalipun kebenarannya masih perlu disanksikan. Karena asal usul dan latar belakang tersebutlah sebuah tradisi akan tetap eksis dan dipegang teguh oleh masyarakat yang mempercayainya. Sama halnya dengan tradisi Selamatan di *Buyut Potroh* sebelum prosesi akad nikah ini, sekalipum awal mula pertama kali diadakannya upacara selamatan di *Buyut Potroh* ini tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh informan orang tertua di desa. Namun latar belakang masyarakat Desa Blimbing masih memegang teguh serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan tradisi tersebut yakni dikarenakan mereka takut serta khawatir akan terkena musibah seperti kematian, perceraian, rezeki yang tidak lancar ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut.

Di dalam Hukum Islam syarat sah sebuah perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yakni:[1]

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3) Adanya dua orang saksi
4) Sighat akad nikah yaitu *ijāb* dan *qābul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Sedangkan rukun nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 14 yaitu :

"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
a. Calon Suami
b. Calon Istri
c. Wali nikah
d. Dua Orang saksi
e. *Ijāb* dan *Qābul*"

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka sebuah perkawinan dianggap tidak sah, tidak ada satu dalil pun baik dalam Al-Quran maupun Hadis yang menyatakan bahwa ketika salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan musibah seperti kematian, perceraian, dan rezeki tidak lancar, namun melainkan berimbas pada status

[1] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya saja yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah ketika tidak memenuhi rukun perkawinan.

Selamatan di *Buyut Potroh* yang oleh sebagian masyarakat desa blimbing dianggap sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan jika dianalisis dengan menggunakan syarat dan rukun perkawinan baik dalam fiqih maupun KHI jelas tidak sejalan, dengan kata lain selamatan di *Buyut Potroh* sebagai syarat sahnya perkawinan merupakan murni produk manusia yang tidak berdasar kepada dalil baik Al-quran maupun Hadis rasul. Oleh karena itu, dipenuhi maupun tidak dipenuhiya syarat tersebut tidak akan membatalkan perkawinan yang sah selama perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam fiqih dan KHI.

Sedangkan dilihat dari latar belakang masyarakat desa Blimbing yang melakukan adat tersebut dikarenakan mereka takut dan mempercayai aspek resiko ketika melanggarnya maka syarat tersebut dilarang dalam Islam sesuai dengan sabda Rasulullah :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا[2]

Artinya : "Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat, kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal"

Menurut hemat penulis, praktek selamatan di *Buyut Potroh* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Blimbing yang takut akan aspek resiko merupakan suatu kemusyrikan (perbuatan syirik) dan menyesatkan keyakinan karena dalam tradisi tersebut secara tidak langsung mengandung unsur

[2] Tirmidhi, *Jami' at-Tirmidhi*, Juz III, (Mesir: Musṭafa Al-Babiyyilhalbi, 1968), 626.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemusyrikan. Hal tersebut dapat ditelaah dari tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dengan tujuan yang bervariasi seperti meminta keberkahan, keselamatan, dan rizki yang melimpah. Maka hal tersebut adalah perbuatan mempersekutukan Allah karena percaya dengan kekuasaan selain Allah SWT. Mesikupun Alasan masyarakat Blimbing melaksanakan selamatan tersebut untuk menyampaikan rasa syukur atau sebagai ungkapan rasa bahagia namun dampak yang pasti akan terjadi adalah permasalahan keyakinan terutama bagi masyarakat Desa Blimbing yang awam (tidak mengerti akan pendidikan baik pendidikan formal atau non formal).

Melakukan selamatan di *Buyut Potroh* karena takut akan aspek resiko adalah suatu kemusyrikan, walaupun sebenarnya ada suatu symbol di dalam selamatan tersebut yang harus kita pelajari. Seperti halnya yang diutarakan Mak Yati (65) :

> *"Ayam iku kewan seng seneng gonta-ganti bojo, ayam panggang seng ngelambang aken ayam dibeleh supoyo sipat ipun seng persis ayam nang menungso iso ilang khusus'e sifate temanten loro."*[3]
>
> (ayam itu hewan yang suka berganti-ganti pasangan, ayam panggang melambangkan ayam disembelih dengan harapan supaya sifat manusia yang mirip ayam bisa hilang khususnya pengantin berdua).

Walaupun kearifan lokal yang disimbolkan dalam selamatan tersebut perlu dipelajari bukan disalahkan karena itu adalah kearifan budaya lokal yang diturunkan oleh leluhur kita. Namun, hal demikian tetap dikhawatirkan karena

[3] *Mak* Yati, *Wawancara,* Kesamben, 5 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat terkadang tidak melihat makna yang ada dalam selamatan tersebut melainkan tujuan yang hendak mereka capai.

Syirik adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam, dan ketika keharaman perbuatan syirik dijadikan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan maka tentu jelas dilarang dalam agama Islam sesuai sabda Rasulullah maka syarat tersebut tidak mengikat dikarenakan syarat tersebut telah menghalalkan yang haram.

B. Selamatan di *Buyut Potroh* Sebagai Syarat Perkawinan dalam Perspektif Perjanjian perkawinan

Dalam teori fiqih tidak pernah ada pembahasan mengenai syarat nikah dari pihak istri, mertua ataupun masyarakat yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan. Kajian fiqih yang paling mendekati hal ini adalah perjanjian perkawinan. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan ini tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.[4]

Keabsahan perjanjian perkawinan ini berdasarkan sabda Rasulullah yang berbunyi:

[4] Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.[5]

Artinya: Dari 'Uqbah dari Rasulallah saw. berkata: "Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah perjanjian yang menyebabkan kamu dihalalkan atas kemaluanmu (wanita)".

Selamatan di *Buyut Potroh* yang oleh sebagian masyarakat desa blimbing dianggap sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan ini jika dianalisis dengan menggunakan perjanjian perkawinan maka yang pertama, secara pengertian selamatan di *Buyut Potroh* yang pensyaratan dilakukan sebelum akad nikah dan tidak dikaitkan dengan akad nikah jelas bukan termasuk dalam perjanjian perkawinan, dikarenakan perjanjian perkawinan selain pensyaratanya dikaitkan dengan akad nikah perjanjian perkawinan pun pemenuhannya dilaksanakan pasca nikah, Hal ini dikarenakan esensi dari perjanjian nikah itu sendiri yaitu agar kedua pasangan memperoleh bukti kesetiaan dari masing-masing pasanganya, sehingga jika suatu hari salah satu pasangan tersebut melanggar perjanjian, maka pihak pasangan yang dirugikan berhak mengajukan gugatan dipengadilan.

Yang kedua, Perjanjian perkawinan wajib dipenuhi apabila tidak menyalahi syariat dan sejalan dengan tujuan utama pernikahan dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan pelaksanaan tradisi selamatan di *Buyut Potroh* yang dilakukan oleh masyarakat Blimbing karena takut akan aspek resiko merupakan sebuah perbuatan yang mengandung unsur kesyirikan yang dimana kesyirikan jelas

[5] Al-Imām 'abi Ḥusayn Muslim Al Hajjāj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz I (Beirut: Dār Al-Fikr, 1992), 649.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan perbuatan yang menyalahi syariat Islam, selain itu dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 mengenai perjanjian perkawinan disebutkan pula "Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan."

Maka sudah jelas bahwa dilihat dari esensi tradisi selamatan di *Buyut Potroh* yang dilakukan oleh masyarakat Blimbing yang takut akan aspek resiko mengandung unsur kesyirikan yang dimana menurut syariat Islam dan KHI pensyaratan perkawinan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan syariat Islam maka syarat tersebut tidak wajib dipenuhi dan tidak dapat disahkan sebagai syarat perkawinan.

Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang menganggap selamatan di *Buyut Potroh* adalah bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang dalam kasus ini yaitu berupa jodoh yang dituangkan dalam bentuk sedekah, maka hukum selamatan di *Buyut Potroh* adalah mubah (boleh) dikarenakan Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbagi dengan sesama selain itu pada prinsipnya, tidak ada salahnya jika masyarakat mengikuti adat atau tradisi suatu kaum, Islam datang tidak untuk memberantas tradisi yang berlaku dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan Islam datang untuk mengkolaborasikan tradisi dalam masyarakat kedalam nilai-nilai Islam. Seperti halnya tradisi selamatan di *Buyut Potroh* ini, sejauh masyarakat desa Blimbing memandang tradisi tersebut hanyalah bentuk rasa syukur kepada Allah sedangkan pohon beringin (*Buyut Potroh*) hanya dianggap sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat/media untuk berkumpulnya masyarakat semata tanpa melihat nilai nilai mistik yang terkandung dalam pohon beringin tersebut maka hukum dari selamatan di *Buyut Potroh* ini adalah mubah (boleh), karena pada dasarnya tradisi selamatan di *Buyut Potroh* ini merupakan tradisi yang sudah dimasuki/menyerap nilai-nilai Islam sesuai yang diutarakan oleh Bapak Syaikhu Habibi yaitu:

> Ada nilai tradisi dalam selamatan di *Buyut Potroh* sebelum prosesi akad nikah ini, ada nilai Islaminya (religiusnya) yaitu pada pemberian sejumlah makanan yang disedekahkan kepada tamu undangan, dan ada juga doa penutup secara Islami yang dilakukan oleh pemuka agama setempat, jadi acara selamatan di gabung (dikolaborasikan), dengan dua unsur yaitu antara adat Kejawen dan Islami, Selamatan ini juga bisa di niati sedekah untuk menyucikan diri serta harta yang kita miliki dan juga untuk mencari keselamatan dunia sampai akhirat selama tujuannya *lillahita'ala* bukan karena takut oleh jin atau roh nenek moyang.[6]

Adapun akadnya sendiri tetap sah, karena syarat tadi berada di luar *ijāb* dan *qābul* yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutkannya pun tidak merugikan. Oleh karena itu akadnya tidak batal. Jadi *ijāb* dan *qābul* (pernikahan) dengan syarat yang batal (syarat yang tidak wajib dipenuhi) itu tetap sah.[7] Yang artinya baik dilakukan maupun tidak dilakukannya tradisi selamatan di *Buyut Potroh* tersebut tidak berakibat apapun pada status perkawinan yang telah dilakukan selama perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut fiqih dan KHI.

---

[6] Bapak Syaikhu Habib, *Wawancara*, Kesamben, 11 Desember 2014.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id